BAB II

ASPEK HUKUM TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH DAN KREDIT PERBANKAN

A. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Kamus hukum *Fockema Andreae* menyebutkan bahwa bank adalah lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga.[18] Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.[19]

Fungsi utama bank berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) adalah sebagaimana penghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit.[20] Ketentuan ini mencerminkan fungsi bank sebagai perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.[21]

---

[18]Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 8.

[19]*Ibid*, hlm. 8.

[20]Masyhud Ali, *Manajemen Risiko : Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 3.

[21]Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 19.

Rumusan di atas menunjukan bahwa pengaturan di bidang perbankan, meliputi :[22]

"a. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan serta hubungan hak dan kewajiban;
b. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, pihak yang terafiliasi dan bentuk kepemilikan bank;
c. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus memperlihatkan kepentingan umum, seperti mencegah persaingan yang tidak wajar, anti *trust* dan perlindungan konsumen;
d. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijaksanaan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti bank sentral;
e. Kaidah-kaidah yang mengarah pada kehidupan perekonomian yang berupa dasar hukum untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan sanksi, serta insentif; dan
f. Peraturan hukum itu satu sama lain ada hubungannya, tidak berdiri sendiri, terikat dalam satu susunan kesatuan".

2. Kelembagaan Perbankan

a. Jenis-Jenis Bank

Jenis-jenis bank secara teoritis, dapat dibedakan dari :[23]

"1). Segi fungsinya, antara lain :
a) Bank sentral, yaitu bank yang dapat bertindak sebagai *bankers,* bank pimpinan, penguasa moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada;
b) Bank umum, yaitu bank milik negara, swasta, maupun koperasi, baik pusat maupun daerah yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek;
c) Bank tabungan, yaitu bank milik negara, swasta, maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan

[22]Hasanuddin Rahman, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 2.
[23]Muhammad Djumhana, *Op. Cit*, hlm. 103.

sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga; dan

d) Bank pembangunan, yaitu bank milik negara, swasta, maupun koperasi, baik pusat maupun daerah yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

2). Segi kepemilikannya, antara lain bank milik negara, bank milik pemerintah daerah, bank milik swasta baik dalam negeri maupun luar negeri serta koperasi;

3). Segi penciptaan uang giral, antara lain :

a) Bank primer, yaitu bank yang dapat menciptakan uang giral. Yang dapat bertindak sebagai bank primer adalah bank umum; dan

b) Bank sekunder, yaitu bank yang tidak dapat menciptakan uang akan tetapi melalui simpanan masyarakat yang ada padanya. Bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Umumnya, bank yang bergerak pada bank sekunder adalah bank tabungan dan bank pembangunan".

UU Perbankan kemudian menata kelembagaan perbankan dalam struktur yang lebih sederhana, yaitu menjadi 2 (dua) jenis bank, yaitu :[24]

"1). Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; dan

2). Bank perkreditan rakyat (selanjutnya disebut BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

b. Bentuk Hukum Bank

Bentuk hukum bank diatur dalam Pasal 21 UU Perbankan, di mana dapat berupa perseroan terbatas (selanjutnya disebut PT),

[24]Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif,* Utomo, Bandung, 1994, hlm. 28.

koperasi dan perusahaan daerah, sedangkan BPR bentuk hukumnya dapat berupa perusahaan daerah, koperasi, PT dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sehingga dengan demikian tidak diizinkan menjalankan usaha bank, seperti badan usaha perseorangan, firma atau perusahaan komanditer dan termasuk perusahaan persero.

c. Kepengurusan Bank

Kepengurusan pada suatu bank menurut UU Perbankan adalah anggota dewan komisaris, dewan direksi sebagai pihak yang terafiliasi dalam bank. Maksud dari pihak yang terafiliasi dalam bank tersebut adalah :[25]

> "1). Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya pejabat atau karyawan bank, khususnya bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
> 2). Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, seperti akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan
> 3). Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) turut mempengaruhi pengelolaan bank, seperti pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris dan keluarga pengurus lainnya".

Pengurus pada suatu bank harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan jika terdapat perubahan, haruslah dilaporkan kepada BI. Penerapan *good corporate governance* (selanjutnya disebut GCG) dalam kepengurusan bank mutlak diperlukan untuk

[25] *Ibid*, hlm. 29.

meningkatkan daya saing bank dan memberikan perlindungan kepada nasabah, dalam rangka pengelolaan dana publik.[26]

d. Sumber Dana Bank

Sumber dana bank, yaitu :[27]

"1). Dana yang bersumber dari bank itu sendiri, berupa modal sendiri, yaitu modal setoran dari pemegang sahamnya;
2). Dana yang berasal dari masyarakat, terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito; dan
3). Dana yang bersumber dari lembaga lainnya, yaitu diperoleh dari kredit likuiditas dari BI, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank-bank luar negeri, dan surat berharga pasar uang".

e. Pembinaan dan Pengawasan Bank

Pasal 29 UU Perbankan menyatakan bahwa :

"Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh BI. Bank yang diawasi memiliki kewajiban-kewajiban tertentu, yaitu :
1) Memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank;
2) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank;
3) Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
4) Menyampaikan kepada BI, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh BI; dan

[26]Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116.

[27]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Keenam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 61.

5) Menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank".

3. Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan dari usaha bank, meliputi :[28]

"1). Menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito;
2). Menyalurkan kredit dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan; dan
3). Memberikan jasa-jasa lainnya dalam bentuk kiriman uang, *kliring, inkaso, safe deposit box,* kartu kredit, *bank notes*, bank garansi, *bank draft, letter of credit* (selanjutnya disebut L/C), cek wisata, menerima setoran air, listrik, telepon, melayani pembayaran, dan melakukan kegiatan di pasar modal".

4. Nasabah Bank

a. Pengertian Nasabah

Pasal 1 angka 17 UU Perbankan menyebutkan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Praktek perbankan di Indonesia, mengenal 3 (tiga) macam nasabah, yaitu :[29]

"1). Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya;
2). Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil (selanjutnya disebut KUK), kredit kepemilikan rumah (selanjutnya disebut KPR), dan sebagainya; dan
3). Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya antara importir sebagai pembeli dengan eksportir sebagai penjual di luar negeri. Untuk transaksi semacam ini biasanya importir membuka L/C pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran".

---

[28]*Ibid*, hlm. 39.

[29]Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 32.

Nasabah dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, dapat terwujud dalam 2 (dua) bentuk sebagaimana subjek hukum yang diakui dalam hukum, yaitu :[30]

1) Orang
   Nasabah bank (orang) terbagi menjadi orang yang dewasa dan orang yang belum dewasa. Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan untuk nasabah kredit atau nasabah giro, sedangkan nasabah simpanan dan/atau jasa diperuntukkan orang yang belum dewasa, misalnya nasabah tabungan atau nasabah lepas untuk transfer.
2) Badan hukum
   Nasabah bank (badan hukum), meliputi badan hukum publik, seperti negara atau pemerintah daerah, PT termasuk PT Terbuka, badan usaha milik daerah (selanjutnya disebut BUMD), badan usaha milik negara (selanjutnya disebut BUMN), dapat berupa perusahaan persero, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan, koperasi, yayasan.badan hukum milik negara (BHMN) dan dana pensiun.

b. Hubungan Nasabah dengan Bank

1) Hubungan Kontraktual

Hubungan kontraktual didasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur dengan pihak debitur. Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan nasabah debitur dengan bank bersumber dari ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) tentang perikatan, sebab, menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian kredit bank diatur juga oleh

[30]Try Widyono, *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2006, hlm. 24.

ketentuan khusus mengenai “pinjam pakai habis” *vide* Pasal 1754 sampai Pasal 1769 KUH Perdata.[31]

Ada 3 (tiga) tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, yaitu sebagai hubungan nasabah penyimpan dengan bank, sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debitur dengan kreditur dan sebagai hubungan kontrak yang tersirat.

2) Hubungan Non Kontraktual

Ada 6 (enam) jenis hubungan hukum antara nasabah dengan bank, selain dari hubungan kontraktual, yaitu hubungan hubungan *fiduciary*, hubungan *confidential*, hubungan *bailor bailee*, hubungan *principal agent*, hubungan *mortgagor mortgagee*, dan hubungan *trustee beneficiary*.[32]

Hukum di Indonesia, tidak tegas mengakui hubungan-hubungan di atas, sehingga hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak atau setidaknya ada kebisaaaan dalam praktik perbankan untuk mengakui eksistensi hubungan tersebut di atas. Selain hubungan tersebut, terdapat juga beberapa hubungan lainnya seperti hubungan moral.

---

[31]Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak : Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 39.

[32]Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 102.

Hubungan moral antara nasabah dengan bank tercipta di saat nasabah telah memberikan kepercayaannya kepada suatu bank. Atas kepercayaan itu, bank harus menjaga kepercayaan nasabah dalam menggunakan segala bentuk dan/atau produk jasa dari bank bersangkutan. Kepercayaan nasabah terhadap bank dapat dilihat dari formulir yang diisi nasabah dan disetujui oleh bank. Formulir tersebut, berisi permohonan atau perintah atau kuasa kepada bank.[33]

B. Ketentuan Hukum Kredit Perbankan

1. Pengertian Kredit Perbankan

Pasal 1 angka 11 UU Perbankan memberikan penjelasan bahwa :

> "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur, Dalam perjanjian ini, bank sebagai kreditur percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan.[34]

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit pada dasarnya merupakan

---

[33]Tan Kamello, "Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank dan Nasabah", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Sumatera Utara*", Universitas Sumatera Utara, Medan, 2 September 2006, hlm. 7.

[34]Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 28.

pemberian kepercayaan. Kredit hanya akan diberikan bila benar-benar diyakini bahwa calon peminjam dapat mengembalikan kepercayaan tersebut tepat pada waktunya dan syarat-syarat lain yang disepakati antara peminjam dan kreditor. Dengan demikian, kredit memiliki beberapa unsut, sebagai berikut :[35]

"a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari kreditur bahwa kepercayaan yang diberikan, baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang;
b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di masa mendatang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai uang, bahwa uang yang ada saat ini lebih tinggi dari yang akan diterima di masa yang akan datang;
c. Risiko, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin besar tingkat resikonya, hal ini karena adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang, yang menyebabkan munculnya unsur risiko. Unsur risiko inilah yang mendasari jaminan dalam pemberian kredit;
d. Prestasi, yaitu objek kredit, yang dalam praktiknya tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang dan jasa. Namun, karena kehidupan modern tidak terlepas dari adanya uang, maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktik perkreditan; dan
e. Adanya unsur bunga atau *margin* sebagai kompensasi bagi pemberi kredit merupakan perhitungan atas beberapa komponen seperti biaya modal, biaya umum, biaya risiko dan lain-lain".

2. Tujuan dan Fungsi Kredit Perbankan

Tujuan kredit, yaitu :[36]

"a. Menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan (kepentingan pemerintah);

[35]Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan, Edisi Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 26.
[36]Nasroen Yabasari dan Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit, Mengantar UMKM Mengakses Pembiayaan*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 38.

b. Meningkatkan kegiatan perusahaan/perorangan yang didanai (peminjam) guna terpenuhinya kebutuhan usaha dan kebutuhan lainnya (kepentingan masyarakat); dan
c. Memperoleh laba untuk kelangsungan hidup perusahaan, sehingga dapat memperluas usaha dan pelayanannya (kepentingan pemiliki modal bank/lembaga kredit)".

Fungsi dari kredit, yaitu :[37]

"a. Meningkatkan daya guna, peredaran dan lalu lintas uang
Peningkatan daya guna uang terjadi karena para pemilik uang atau modal meminjamkkan langsung kepada pengusaha yang membutuhkan uang/modal atau dapat menyimpan uang atau modalnya di lembaga kredit untuk dipinjamkan kepada para pengusaha yang membutuhkannya. Kredit yang diberikan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru, seperti cek, bilyrt giro, wesel dan peredaran uang tunai di masyarakat.
b. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
Dengan mendapatkan kredit, pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi bahan jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi lebih. Kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang melalui penjualan langsung atau penjualan secara kredit, sehingga peredaran barang meningkat.
c. Kredit merupakan salah satu alat untuk terpeliharanya stabilitas ekonomi
Stabilitas ekonomi dapat dijaga melalui pengendalian inflasi, rehabilitasi sarana dan kebutuhan masyarakat. Kredit diarahkan untuk sektor-sektor yang produktif secara selektif termasuk untuk peningkatan ekspor dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sehingga kredit secara tidak langsung dapat menjaga stabilitas suatu negara.
d. Meningkatkan kegairahan berusaha dan peningkatan pendapatan
Bantuan kredit yang diberikan lembaga kredit kepada perseorangan/perusahaan akan mampu meningkatkan aktivitas usaha yang bersangkutan. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila profit ini secara kumulatif dikembangkan lagi ke struktur permodalan, peningkatan ini akan berlangsung terus menerus. Secara tidak langsung hal ini terkait dengan peningkatan pendapatan dan penerimaan pajak yang pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

[37] *Ibid*, hlm. 39.

e. Meningkatkan hubungan internasional
Bank-bank besar di luar negeri yang memiliki jaringan usaha atau negara-negara lain yang lebih maju, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit secara langsung atau tidak langsung kepada para pengusaha dalam negeri atau kepada pemerintah. Bantuan-bantuan tersebut dalam bentuk kredit dengan syarat-syarat ringan, yaitu bunga murah dan jangka waktu kredit yang panjang. Melalui bantuan kredit antar negara, hubungan antara negara pemberi kredit dengan negara penerima kredit menjadi semakin erat.

3. Dasar-Dasar Pemberian Kredit Perbankan

Bank dalam pemberian kredit atau pembiayaan wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan. Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa :

> "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".

Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan, kemudian menyebutkan bahwa bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

Penjelasan dari Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan mengemukakan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh BI yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan, adalah :

> "a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;

b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur;
c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi; dan
f. Penyelesaian sengketa".

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitur. Lebih dari itu, karena pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 UU Perbankan.

4. Klausul Dalam Perjanjian Kredit Bank

Perjanjian kredit memuat serangkaian klausul, di mana sebagian besar dari klausul tersebut, merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit yang merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam kondisi-kondisi kredit dari segi finansial dan hukum.[38] Perjanjian kredit sekurang-kurangnya berisi klausul, sebagai berikut :[39]

"a. Maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas waktu Tarik;

[38]Johannes Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 113.
[39]*Ibid*, hlm. 114.

b. Bunga, kesepakatan biaya dan denda kelebihan Tarik;
c. Kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening pinjaman nasabah debitur;
d. Pernyataan debitur atas fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan dan aset nasabah debitur pada saat kreditur derealisasi;
e. Syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah debitur sebelum bank menyediakan kredit untuk digunakannya;
f. Agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan;
g. Berlakunya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hubungan rekening koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan;
h. Janji-janji nasabah debitur untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku;
i. Janji debitur untuk menyampaikan laporan keuangan sesuai yang diminta oleh bank;
j. Memberikan hak secara sepihak kepada bank untuk mengakhiri kredit atas peristiwa yang ditentukan oleh bank serta sekaligus menagih pagu kredit tersisa;
k. Penyelesaian sengketa di antara para pihak;dan
l. Syarat dan ketentuan yang belum tertampung secara khusus di dalam klausul-klausul yang ada".

5. Perjanjian Kredit Bank

Perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku. Berkaitan dengan hal ini, maka memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku, di mana dalam perjanjian tersebut, pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar.

Perjanjian kredit terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu perjanjian induk dan perjanjian tambahan. Perjanjian induk mengatur hal-hal yang pokok dan perjanjian tambahan menguraikan apa yang terdapat dalam

perjanjian induk.[40] Meskipun demikian, Johannes Ibrahim menyebutkan bahwa perjanjian bank tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian baku, dengan pertimbangan bahwa :[41]

"a. Dalam praktik sebelum nasabah debitur menandatangani perjanjian kredit, bank menyerahkan terlebih dahulu surat penawaran atas fasilitas pinjaman atau kredit yang telah disetujuinya. Surat penawaran dimaksudkan sebagai suatu pendahuluan untuk dasar perundingan yang menyebutkan secara ringkas, besar dan jenis fasilitas yang akan diberikan, bunga, jaminan yang disyaratkan, provisi dan syarat lain yang dianggap penting sehubungan dengan perjanjian pemberian pinjaman;
b. Surat penawaran dimaksudkan butir (1) dapat diterima, ditolak atau terdapat perubahan-perubahan disesuaikan dengan keinginan calon debitur. Di sini masih dimungkinkan untuk diadakan negosiasi antara pihak bank dengan calon debitur;
c. Dengan mempertimbangkan surat penawaran dan persyaratan yang tercantum di dalamnya, bila debitur tidak berkenan lagi, berarti telah menyatakan menerima penggunaan format perjanjian yang ditawarkan bank; dan
d. Subjek dan objek dari perjanjian kredit bank, selalu berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur, sehingga perjanjian kredit bank tidak mungkin memiliki suatu pola yang sama, walaupun terdapat kesamaan yang satu dengan yang lainnya.

Johannes Ibrahim juga menambahkan bahwa perjanjian kredit bank dan perumusan klausula-klausula yang terdapat di dalamnya, sangat tergantung dari kebutuhan calon debitur secara pribadi dan bank harus dapat mengantisipasinya dengan cepat. Debitur dan bank merupakan mitra untuk mencapai kemanfaatan bagi kedua belah pihak dan tiada satu pun yang dirugikan. Untuk itu, sepatutnya perumusan klausula perjanjian kredit dapat dinegosiasikan oleh kedua belah pihak

[40]Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 35.

[41]Johannes Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 115.

dan perundang-undangan membatasi sebagai kaidah hukum yang bersifat mengatur saja.[42]

C. Prinsip Mengenal Nasabah

1. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip mengenal nasabah (selanjutnya disebut PMN) atau yang lebih dikenal dengan istilah "*know your customer principle*" merupakan prinsip ke-15 dari 25 *Core Principles for Effective Banking Supervision* dan *Basel Committee*. Pengertian mengenai PMN tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Perbankan, begitu juga halnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut PBI APU dan PPT).

PMN di dalam PBI APU dan PPT dikenal dengan istilah *customer due diligence* (selanjutnya disebut CDD) dan *enhanced due diligence* (selanjutnya disebut EDD). CDD dilakukan dalam proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan nasabah, hal ini untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan pprofil calon nasabah, pengguna jasa bank atau nasabah, sedangkan EDD digunakan pada saat melakukan hubungan usaha dengan nasabah mempunyai resiko yang lebih tinggi.

Nasabah dalam PMN diartikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank, baik meliputi perseorangan, perusahaan, lembaga

[42] *Ibid*, hlm. 117.

pemerintah, perwakilan negara asing serta bank. Penerapan PMN dalam setiap transaksi perbankan bertujuan demi terselenggaranya prinsip kehati-hatian pada bank untuk mengurangi risiko yang dihadapi bank, yaitu risiko operasional, risiko hukum, risiko konsentrasi dan risiko reputasi. Dengan PMN, bank dapat mengenali profil maupun karaktersitik setiap transaksi nasabah, sehingga dapat mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dapat menimbulkan kerugian pada bank.[43]

Rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision* dalam *Core Principles for Effective Banking* menyatakan bahwa penerapan PMN dalam setiap transaksi perbankan merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank, hal ini senada dengan apa yang dijelaskan dalam PBI PMN.[44]

2. Latar Belakang Lahirnya Prinsip Mengenal Nasabah

PMN populer dikalangan perbankan, tidak lepas dari adanya krisis perbankan sekitar tahun 1997.[45] Lahirnya PMN di Indonesia, sekitar tanggal 18 Juni 2001, di mana BI mengeluarkan PBI No.3/10/ PBI/2001 tentang PMN (selanjutnya disebut PBI PMN), sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003 dan terakhir dicabut dengan PBI APU dan PPT.

Latar belakang BI mengeluarkan PBI tersebut adalah karena semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan sehingga bank

[43]PT. Bank Muamalat Indonesia, "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah", *Makalah Unit Khusus Pengenalan Nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia*, Kantor Pusat PT. Bank Muamalat Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 3.

[44]Tripod, "Pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah", 2015, (http://members.tripod.com/ i_b_i/varia.htm), (08/08/2015).

[45]*Ibid*, hlm. 217.

dihadapkan pada berbagai risiko, baik risiko operasional, risiko hukum, terkonsentrasinya transaksi maupun risiko reputasi. Ketidakcukupan penerapan PMN dapat memperbesar risiko yang dihadapi bank dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank, baik di sisi aktiva maupun pasiva.

3. Dasar Hukum Prinsip Mengenal Nasabah

BI telah mengeluarkan peraturan mengenai pentingnya bank-bank di Indonesia untuk menerapkan PMN. Peraturan mengenai PMN ini tertuang dalam PBI APU dan PPT. Peraturan ini mengatur tentang penerapan PMN, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angkat 8. Ketentuan tentang PMN, muncul akibat adanya desakan dari dunia internasional sejak dijatuhkannya vonis "*black list*" terhadap Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang.

Desember 1998, *Basel Committee* telah mengeluarkan kode etik perbankan yang salah satu isinya mewajibkan bank-bank untuk mengenali nasabahnya, yaitu melalui PMN. *Basel Committee* terdiri atas perwakilan-perwakilan bank-bank sentral dari negara-negara industri terlemuka. *Basel Committe* merekomendasikan PMN sebagai salah satu bentuk *prudential regulation* di lingkungan perbankan.[46]

Basel Committee berpendapat bahwa PMN memiliki relevansi yang khusus berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan bank. PMN

[46]Menteri Keuangan Republik Indonesia, "Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan non Bank", 2003, (www.depkeu.go.id), (08/08/2015).

dapat melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan karena dapat mengurangi risiko-risiko yang ditimbulkan dari transaksi perbankan yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Walaupun rekomendasi dari *Basel Committee* bukan merupakan dokumen yang dapat dipaksakan berdasarkan hukum internasional, namun dengan kerja sama yang kuat antara organisasi internasional, penerapan PMN ini dapat dipatuhi oleh dunia internasional termasuk Indonesia.[47]

Kewajiban pokok yang harus dilaksanakan oleh bank dalam peraturan PMN, yaitu menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah serta menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

Bagi bank yang telah menggunakan media elektronik (*internet banking*) dalam pelayanan jasa perbankan, wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah, sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening dan bila perlu bank harus melakukan wawancara dengan calon nasabahnya. Ketentuan mengenal nasabah juga berlaku bagi nasabah-nasabah lama dengan melengkapi data-data sesuai dengan pedoman dari pemerintah.

Adanya PMN, ditujukan untuk melindungi kepentingan bank dari tindakan dan transaksi nasabah yang dapat menimbulkan kerugian pada bank. Walaupun tujuan prinsip ini untuk melindungi kepentingan

[47]Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Belum Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 224.

bank, namun bank merasa adanya ketentuan PMN ini dapat mengurangi volume nasabahnya, hal ini dikarenakan banyak nasabah yang merasa kurang nyaman dengan adanya ketentuan ini.

BI juga telah mengeluarkan Surat Edaran tentang sanksi terhadap bank yang tidak menerapkan PMN dalam setiap transaksi bank yang dilakukan. Tentu saja hal ini membuat lembaga perbankan dalam keadaan yang sangat dilematis.

Lembaga perbankan yang kegiatan utamanya mendapatkan dan mengelola dana dari masyarakat, harus lebih mengutamakan kepentingan nasabahnya agar masyarakat percaya untuk menempatkan dananya pada bank. Apabila bank tidak menerapkan prinsip ini tentu saja bank yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi yang sudah ditetapkan oleh BI. Di sisi lain, apabila bank menerapkan prinsip ini dalam setiap kegiatannya, kemungkinan besar bank akan kehilangan nasabahnya dikarenakan banyak nasabah yang kurang nyaman dengan adanya ketentuan PMN.

Lembaga perbankan sebagai lembaga keuangan yang mengandalkan kepercayaan masyarakat haruslah memberikan pelayanan yang sangat baik untuk mengimbangi ketentuan PMN. Selain itu, diperlukan sosialisasi pada setiap nasabah agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank akan berkurang.

Ketentuan mengenai PMN, tidak hanya terdapat dalam PBI APU dan PPT, tetapi juga ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), yang berbunyi :

> "Setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor, wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya".

Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1) UU TPPU, dalam UU Perbankan diatur pada Pasal 49 ayat (2) huruf b sepanjang pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak bank.[48] Pemberian sanksi ini bertujuan agar penerapan PMN dapat dilaksanakan secara benar dalam setiap transaksi perbankan yang dilakukan. Dengan terlaksananya PMN, maka *prudential banking* juga dapat ditegakkan sehingga akan tercipta bank yang sehat.

[48]*Ibid*, hlm. 236.